



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 10 /PID/2011/ PT.PALU

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **Ir. ZAINAL RAKHMAT**

Tempat Lahir : Palopo

Umur/Tgl.Lahir : 57 tahun/ 23 Oktober 1953

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Cendrawasih Komplek Bumi
Sawerigading No. 3 B

Kec. Palu Selatan Kodya Palu

Agama : Islam

Pekerjaan : PNS (Mantan Kepala Kantor Badan

Pertanahan Pangan

Propinsi Sulawesi Tengah

Pendidikan : S.1

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
oleh :

1. Penyidik tidak ditahan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2010 sampai dengan tanggal 19 Juli 2010 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 13 Juli 2010 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2010 ;.
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 12 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2010 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 11 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2010 ‘
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu yang kedua kalinya sejak tanggal 10 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 09 Desember 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 06 Desember 2010 dengan tanggal 04 Januari 2011 ;

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 05 Januari 2011 sampai dengan tanggal 05 Maret 2011 ; .

Dalam perkara ini, Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukumnya saudara: TOTO HARYANTO, SH., pekerjaan Advokat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 01/KSA/VIII/2010, tertanggal 18 Agustus 2010;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara maupun salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 30 Nopember 2010 Nomor 284/Pid.B/2010/PN.PL yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

- Menyatakan Terdakwa Ir. ZAINAL RAKHMAT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pertama Primair;
- Membebaskan ia Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Pertama Primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa Ir. ZAINAL RAKHMAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **"MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA"**;
- Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Ir. ZAINAL RAKHMAT dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan;
- Menghukum pula Terdakwa dengan Pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

- Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 90.013.000,- (sembilan puluh juta tiga belas ribu rupiah), jika Terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

- Menetapkan barang-barang bukti berupa:

1. Uang tunai sebesar Rp. 101.252.800,- (seratus satu juta dua ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dengan pecahan sebagai berikut :
 - Pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 1000 (seribu) lembar uang kertas ;
 - Pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar uang kertas ;
 - Pecahan Rp. 1.000,- sebanyak 2 (dua) lembar uang kertas ;
 - Pecahan Rp. 500,- sebanyak 1 (satu) keping uang logam ;
 - Pecahan Rp. 100,- sebanyak 3 (tiga) keping uang logam ;
2. 1 (satu) bundel foto copy sesuai aslinya dokumen DPA SKPD Perubahan Badan Ketahanan Pangan TA. 2007 ;
3. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2007 Nomor : 10961/SP2D- LS/RO.KEU/2007 Perjalanan Dinas Luar Daerah Badan Ketahanan Pangan Prop. Sulteng ;
4. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2007 Nomor : 10962/SP2D- LS/RO.KEU/2007 Perjalanan Dinas Luar Daerah Badan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketahanan Pangan Prop. Sulteng ;
5. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Kepala Badan Ketahanan Pangan prop. Sulteng Nomor : 852/Sek/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007 ;
 6. 2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Kepala Badan Ketahanan Pangan prop. Sulteng Nomor : 567/Sek/BKP- ST/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 ;
 7. 12 (dua belas) lembar Daftar Absensi Pegawai Badan Ketahanan Pangan Prop. Sulteng bulan Nopember 2007 ;
 8. 1 (satu) bundel dokumen pertanggung jawaban Perjalanan Dinas ke luar daerah Pegawai Badan Ketahanan Pangan Prop. Sulteng sesuai perintah tugas nomor : 30 B /BKP- ST/ABT/XII/2007 ;
 9. 1 (satu) bundel dokumen pertanggung jawaban Perjalanan Dinas ke luar daerah Pegawai Badan Ketahanan Pangan Prop. Sulteng sesuai perintah tugas nomor : 30 A /BKP- ST/ABT/XII/2007 ;
 10. 1 (satu) bundel dokumen pertanggung jawaban Perjalanan Dinas di dalam daerah Pegawai Badan Ketahanan Pangan dalam rangka pembinaan intervensi daerah rawan pangan ;
 11. 1 (satu) bundel dokumen pertanggung jawaban Perjalanan Dinas di dalam daerah Pegawai Badan Ketahanan Pangan dalam rangka identifikasi lokasi intervensi daerah rawan pangan ;
 12. 1 (satu) bundel dokumen pertanggung jawaban Perjalanan Dinas di dalam daerah Pegawai Badan Ketahanan Pangan dalam rangka pelaksanaan intervensi daerah rawan pangan ;
 13. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar nomor : 0253/SPM- LS/20104/2007 untuk biaya perjalanan dinas di dalam daerah Pegawai Badan Ketahanan Pangan;
 14. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0253/SPP- LS/20104/2007 ;
 15. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Membayar nomor : 0264/SPM-LS/20104/2007
untuk biaya perjalanan dinas ke luar daerah
Pegawai Badan Ketahanan Pangan ;

16.3 (tiga) lembar foto copy Surat Permintaan
Pembayaran nomor : 0264/SPP-LS/20104/2007 ;

17.1 (satu) bundel ceklist perincian pembayaran
perjalanan dinas dalam rangka penyerahan hand
traktor ;

18.1 (satu) buah buku catatan pribadi bendahara
merk Officia A5 warna merah;

19.1 (satu) bundel foto copy SK Gubernur nomor :
954/33/RO.KEU-G.ST/2007 tanggal 07 Pebruari 2007
sesuai dengan aslinya;

20.1 (satu) bundel foto copy SK Gubernur nomor :
821.22/127/BKD-G.ST/2007 tanggal 03 Juli 2007
sesuai dengan aslinya ;

21.1 (satu) bundel foto copy SK Gubernur nomor :
954/15/RO.KEU-G.ST/2008 tanggal 24 Januari 2008
sesuai dengan aslinya ;

22.1 (satu) bundel pertanggung jawaban perjalanan
dinas ke Jakarta dan ke Bandung;

23.2 (dua) lembar rekening listrik bulan Pebruari
2008 No. Rek : PLU 002359201 dan bulan Mei 2008
No. Rek : PLU 002359198 ;

24.1 (satu) bundel kwitansi pembayaran pembelian
materai ;

25.1 (satu) buah tiket pesawat Udara LION AIR No.
990 1016 004 564 1 An. SUWARNI/MRS tujuan Palu –
Jakarta No. Penerbangan 781 tanggal 06 Desember
2007 jam 07.10 wita status OK dengan harga
sebesar Rp. 1.800.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. 1 (satu) buah tiket pesawat Udara LION AIR No. 990 1017 419 829 6 An. SUWARNI/MRS tujuan Jakarta – Palu No. Penerbangan 8552 tanggal 10 Desember 2007 jam 12.25 wita status OK dengan harga sebesar Rp. 1.800.000,;

27. 1 (satu) buah tiket pesawat Udara LION AIR No. 990 7774 241 903 1 An. IRIANI/MRS tujuan Palu – Jakarta No. Penerbangan 781 tanggal 08 Desember 2007 jam 07.10 wita status OK dengan harga sebesar Rp. 1.800.000,- ;

28. 1 (satu) buah tiket pesawat Udara LION AIR No. 990 1014 533 204 6 An. IRIANI/MRS tujuan Jakarta – Palu No. Penerbangan 8552 tanggal 12 Desember 2007 jam 12.25 wita status OK dengan harga sebesar Rp. 1.800.000,- ;

29. 1 (satu) buah tiket pesawat Udara LION AIR No. 990 1017 419 828 5 An. MUSIM/MR tujuan Palu – Jakarta No. Penerbangan 781 tanggal 08 Desember 2007 jam 07.10 wita status OK dengan harga sebesar Rp. 1.800.000,- ;

30. 1 (satu) buah tiket pesawat Udara LION AIR No. 990 1014 429 254 5 An. MUSIM/MR tujuan Jakarta – Palu No. Penerbangan 8552 tanggal 12 Desember 2007 jam 12.25 wita status OK dengan harga sebesar Rp. 1.800.000,- ;

31. 1 (satu) buah tiket pesawat Udara LION AIR No. 990 7774 079 228 6 An. ARIS BARA/MR tujuan Palu – Jakarta No. Penerbangan 781 tanggal 06 Desember 2007 jam 07.10 wita status OK dengan harga sebesar Rp. 1.800.000,- ;

32. 1 (satu) buah tiket pesawat Udara LION AIR No. 990 1013 635 027 6 An. ARIS BARA/MR tujuan Jakarta – Palu No. Penerbangan 8552 tanggal 10 Desember 2007 jam 12.25 wita status OK dengan harga sebesar Rp. 1.800.000,- ;

33. 1 (satu) buah tiket pesawat Udara LION AIR No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

990 1013 567 674 0 An. IDRIS /MOKOGINTA MR tujuan Palu – Jakarta No. Penerbangan 781 tanggal 08 Desember 2007 jam 07.10 wita status OK dengan harga sebesar Rp. 1.800.000,- ;

34.1 (satu) buah tiket pesawat Udara LION AIR No. 990 1015 707 360 3 An. IDRIS /MOKOGINTA MR tujuan Jakarta – Palu No. Penerbangan 8552 tanggal 12 Desember 2007 jam 12.25 wita status OK dengan harga sebesar Rp. 1.800.000,- ;

35.1 (satu) buah tiket pesawat Udara LION AIR No. 990 7774 241 901 6 An. EDI/BASO MR tujuan Palu – Jakarta No. Penerbangan 781 tanggal 08 Desember 2007 jam 07.10 wita status OK dengan harga sebesar Rp. 1.800.000,- ;

36.1 (satu) buah tiket pesawat Udara LION AIR No. 990 7774 241 902 0 An. EDI/BASI MR tujuan Jakarta – Palu No. Penerbangan 8552 tanggal 12 Desember 2007 jam 07.10 wita status OK dengan harga sebesar Rp. 1.800.000,- ;

37.1 (satu) buah tiket pesawat Udara LION AIR No. 990 2000 961 672 3 An. USMAN/ABD RAHMAN MR tujuan Palu – Jakarta No. Penerbangan 781 tanggal 06 Desember 2007 jam 07.10 wita status OK dan no. Penerbangan 8552 tujuan Jakarta – Palu tanggal 10 Desember 2007 jam 12.25 wita status OK dengan harga sebesar Rp. 3.600.000,- ;

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

- Menghukum pula Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akta permohonan banding No. 29/Akta.Pid/2010/PN.PALU yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Terdakwa mengajukan permohonan banding pada tanggal 06 Desember 2010 terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 30 Nopember 2010 Nomor : 284/Pid.B/2010/PN.PL selanjutnya permohonan banding tersebut, telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 03 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa sampai dengan berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tidak mengajukan memori banding sesuai Surat Keterangan tertanggal 24 Januari 2011 No. 284/PID.B/2010/PN. PALU yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Kuasa Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu, sesuai surat pemberitahuan masing-masing tanggal 03 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Juni 2010 No. Reg.Perkara : PDS-13/Palu/06/2010 terdakwa didakwa sebagai berikut :

PERTAMA :

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **Ir. ZAINAL RAKHMAT**, selaku Kepala Kantor Badan Ketahanan Pangan Prop. Sulawesi Tengah dan sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 821.22/127/BKD-6.ST/2007 tanggal 3 Juli 2007, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Ir. IDRIS MOKOGINTA (Kepala Bidang Kewaspadaan Pangan dan Gizi), AMIR ADIL (PPTK) dan Hj. SAPRIA (Bendahara) yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Nopember Tahun 2007 sampai dengan bulan Desember tahun 2007 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2007, bertempat di Kantor Badan Ketahanan Pangan Prop. Sulawesi Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik kedudukan sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2007, Kantor Badan Ketahanan Pangan Prop. Sulawesi Tengah mendapat Anggaran Belanja Tambahan sebesar Rp. 845.925.000,- (delapan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah Nomor : 2.01.04.00.00.5.1 tanggal 21 Desember 2007 yang dialokasikan untuk :

- a) Belanja Perjalanan Dinas Rp. 194.120.000,-
- b) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Rp. 46.705.000,-
- c) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Rp. 55.100.000,-
- d) Pengadaan Hand Traktor 20 unit Rp. 550.000.000,-

Jumlah Rp. 845.925.000,-

- Bahwa biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 194.120.000,- (seratus sembilan puluh empat juta seratus dua puluh ribu rupiah) terbagi dua yaitu Perjalanan Dinas Dalam Daerah, dengan rincian sebagai berikut :

- a) Identifikasi Lokasi Daerah Rawan Pangan Rp. 45.640.000,-
- b) Pelaksanaan Intervensi Daerah Rawan Pangan Rp. 45.640.000,-
- c) Pembinaan Intervensi Daerah Rawan Pangan Rp. 45.640.000,-

Sub Jumlah Rp.

136.920.000,-

Sedangkan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian sebagai berikut :

a) Konsultasi / Evaluasi Program Penanganan

Daerah Rawan Pangan Rp.
24.300.000,-

b) Konsultasi Penyusunan Program

Daerah Rawan Pangan Rp.
32.900.000,-

Sub Jumlah Rp.

57.200.000,-

Total Rp.

194.120.000,-

- Bahwa mekanisme pencairan untuk Anggaran perjalanan dinas tersebut menggunakan pencairan system langsung (LS) dan dokumen yang dilampirkan dalam Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditujukan kepada Kepala Biro Keuangan yaitu berupa Surat Perintah Tugas, Kwitansi, Surat Perintah Perjalanan Dinas, Laporan Hasil Perjalanan Dinas dan untuk perjalanan diluar daerah ditambah dengan tiket transportasi (tiket pesawat PP) ke tempat tugas selanjutnya atas pengajuan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut, Kepala Biro Keuangan kemudian menerbitkan Surat perintah Pencairan Dana (SP2D) dan atas Surat perintah Pencairan Dana (SP2D) tersebut Bendahara Pengeluaran mencairkan Perjalanan Dinas;
- Bahwa untuk mencairkan anggaran perjalanan dinas tersebut, Terdakwa selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan Prop. Sulawesi Tengah sekaligus selaku Pejabat Pengguna Anggaran melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara Terdakwa bersama- sama dengan Ir. IDRIS MOKOGINTA (Kepala Bidang Kewaspadaan Pangan dan Gizi) meminta saksi AMIR ADIL (PPTK) dan saksi Hj. SAPRIA (Bendahara Pengeluaran) masing- masing pada Kantor Badan Ketahanan Pangan Prop. Sulawesi Tengah untuk membuat dokumen perjalanan dinas fiktif seolah- olah perjalana dinas tersebut telah dilaksanakan dan oleh saksi AMIR ADIL dan saksi Hj. SAPRIA membuat dokumen tersebut sebagai lampiran SPP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana perjalanan dinas yang diajukan kepada Gubernur Sulawesi Tengah cq. Kepala Biro Keuangan, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Jenis Kegiatan>Nama Pegawai	No. SPPD	Tanggal	No. Kwitansi	Jumlah Biaya Perjalanan Dinas	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
1	a. Kegiatan perjalanan Dinas didalam daerah dalam rangka pelaksanaan intervensi daerah rawan pangan, sebagai berikut :					
	- Kab. Morowali :	49/SPPD-Bid.II/XII/2007	11- 12- 2007	620/K/2 007	2.390.000	
	1. DANIEL GAGARIN, SE	50/SPPD-Bid.II/XII/2007	sda	621/K/2 007	2.390.000	
	2. AGUSTIN, S.Sos	51/SPPD-Bid.II/XII/2007	sda	622/K/2 007	2.390.000	
	3. RAUF BABA	52/SPPD-Bid.II/XII/2007	11- 12- 2007	623/K/2 007	2.115.000	
	4. HAMKA	53/SPPD-Bid.II/XII/2007	sda	616/K/2 007	2.115.000	
	- Kab. Tolitoli :	54/SPPD-Bid.II/XII/2007	sda	617/K/2 007	1.930.000	
	1. NASRUM, SP., MP	55/SPPD-Bid.II/XII/2007	11- 12- 2007	618/K/2 007	2.550.000	
	2. RAFIQ, S.Pi	56/SPPD-Bid.II/XII/2007	sda	619/K/2 007	2.550.000	
	3. NASRUM	57/SPPD-Bid.II/XII/2007	sda	611/K/2 007	2.550.000	
	4. RUSLAN	58/SPPD-Bid.II/XII/2007	11- 12- 2007	612/K/2 007	2.550.000	
	- Kab. Buol :	59/SPPD-Bid.II/XII/2007	sda	613/K/2 007	2.550.000	
	1. Ir. LINDA S. RORY	60/SPPD-Bid.II/XII/2007	sda	614/K/2 007	1.205.000	
	2. AMIR ADIL	61/SPPD-Bid.II/XII/2007	sda	615/K/2 007	1.205.000	
	3. MOH. IMANUDN, SH	62/SPPD-Bid.II/XII/2007	11- 12- 2007	624/K/2 007	1.205.000	
	4. OBERLIN, BBA.	63/SPPD-Bid.II/XII/2007	sda	625/K/2 007	1.620.200	
	5. ADRI LUMEMPOW	64/SPPD-Bid.II/XII/2007	sda	626/K/2 007	1.620.200	
	- Kab. Parigi Moutong :	65/SPPD-Bid.II/XII/2007	sda	630/K/2 007	1.620.200	
	1. EKA APRIL ASTUTI	66/SPPD-Bid.II/XII/2007	12- 12- 2007	631/K/2 007	800.000	
	2. AGUS SALIM	67/SPPD-Bid.II/XII/2007	sda	632/K/2 007	800.000	
	3. UMI HANI ZAENAB	68/SPPD-Bid.II/XII/2007	sda	633/K/2 007	800.000	
	- Kab. Poso :	69/SPPD-Bid.II/XII/2007	sda	634/K/2 007		
	1. EFENDI SELING, S.Pt	70/SPPD-Bid.II/XII/2007	12- 12- 2007	627/K/2 007		
	2. SARYATA, S.Pi	71/SPPD-Bid.II/XII/2007	sda	628/K/2 007		
	3. ALKAF RONGKA	72/SPPD-Bid.II/XII/2007	sda	629/K/2 007		
	4. SOFYAN MASIR, S.Sos	73/SPPD-Bid.II/XII/2007				
	5. SABOK	74/SPPD-Bid.II/XII/2007				
	- Kab. Donggala :	75/SPPD-Bid.II/XII/2007				
	1. Ir. MASKUR	76/SPPD-Bid.II/XII/2007				
	2. GRACE NOVA ELFIRA	77/SPPD-Bid.II/XII/2007				
	3. ADRI SUMOLANG	78/SPPD-Bid.II/XII/2007				
	Total Jumlah				44.701.000	
	b. Kegiatan perjalanan					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas didalam daerah dalam rangka Identifikasi Lokasi Daerah Rawan Pangan, sebagai berikut :					
- Kab. Morowali :	01/SPPD- Bid.II/XII/2007	20- 11- 2007	562/K/2 007	2.390.000	
1. Ir. LINDA S. RORY	02/SPPD- Bid.II/XII/2007	sda	563/K/2 007	2.390.000	
2. AMIR ADIL	03/SPPD- Bid.II/XII/2007	sda	564/K/2 007	2.390.000	
3. MOH. IMANUDIN, SH	04/SPPD- Bid.II/XII/2007	20- 11- 2007	565/K/2 007	2.115.000	
4. GRACE NOVA ELFIRA		sda		2.115.000	
- Kab. Tolitoli :	05/SPPD- Bid.II/XII/2007	sda	558/K/2 007	2.550.000	
1. Ir. MAKSUDONG	08/SPPD- Bid.II/XII/2007	21- 11- 2007	559/K/2 007	2.550.000	
2. EKA APRIL ASTUTI, SP	06/SPPD- Bid.II/XII/2007	sda	560/K/2 007	2.550.000	
3. RAUF BABA	07/SPPD- Bid.II/XII/2007	sda	561/K/2 007	1.205.000	
4. SARYATA		sda		1.205.000	
- Kab. Buol :	09/SPPD- Bid.II/XII/2007	22- 11- 2007	566/K/2 007	1.620.200	
1. JONI ABDURRAHMAN, S E	10/SPPD- Bid.II/XII/2007	sda	567/K/2 007	1.620.200	
2. ALKAF RONGKA	11/SPPD- Bid.II/XII/2007	sda	568/K/2 007	1.620.200	
3. NUR AFNY, SP	12/SPPD- Bid.II/XII/2007	22- 11- 2007	569/K/2 007	1.620.200	
4. HASRUN	13/SPPD- Bid.II/XII/2007	sda	570/K/2 007	800.000	
5. UMI HANI ZAENAB	14/SPPD- Bid.II/XII/2007	sda	571/K/2 007	800.000	
- Kab. Parigi Moutong :	15/SPPD- Bid.II/XII/2007	23- 11- 2007	572/K/2 007	573/K/2 007	
1. EFENDI SELING, S.Pt	16/SPPD- Bid.II/XII/2007	sda	574/K/2 007	575/K/2 007	
2. Hj. SAPRIA	17/SPPD- Bid.II/XII/2007	sda	577/K/2 007	578/K/2 007	
3. SOFYAN AMIR, S.Sos	18/SPPD- Bid.II/XII/2007	sda	579/K/2 007	645/K/2 007	
- Kab. Poso :	19/SPPD- Bid.II/XII/2007	sda	646/K/2 007	647/K/2 007	
1. Ir. MASKUR	20/SPPD- Bid.II/XII/2007				
2. DANIEL GAGARIN, SE	21/SPPD- Bid.II/XII/2007				
3. AGUS SALIM	22/SPPD- Bid.II/XII/2007				
4. OBRLIN, BBA	23/SPPD- Bid.II/XII/2007				
5. NIRMAWATI	24/SPPD- Bid.II/XII/2007				
- Kab. Donggala :					
1. ADRI LUMEMPOW					
2. RUSLAN					
3. KASIM					
Total Jumlah					44.812.000
c. Kegiatan perjalanan Dinas didalam daerah dalam rangka Pembinaan Intervensi Daerah Rawan Pangan, sebagai berikut :					
- Kab. Morowali :	25/SPPD- Bid.II/XII/2007	03- 12- 2007	580/K/2 007	2.390.000	
1. NASRUN, SP., MP	26/SPPD- Bid.II/XII/2007	sda	581/K/2 007	2.390.000	
2. EFENDI SELING, S.Pt	27/SPPD- Bid.II/XII/2007	sda	582/K/2 007	2.115.000	
3. RAFIQ, S.Pi	28/SPPD- Bid.II/XII/2007	03- 12- 2007	583/K/2 007	2.115.000	
4. ADRI SUMOLANG		sda		2.115.000	
- Kab. Tolitoli :	29/SPPD- Bid.II/XII/2007	sda	584/K/2 007	2.550.000	
1. GRACE NOVA ELFIRA	30/SPPD-	sda	585/K/2	2.550.000	
2. ALKAF RONGKA					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	3. HAMKA	Bid.II/XII/2007	03- 12- 2007	007	2.550.000	
	4. AGUS SALIM	31/SPPD-		586/K/2	2.550.000	
	- Kab. Buol :	Bid.II/XII/2007	sda	007	2.550.000	
	1. Ir. MASKUR	32/SPPD-	sda	587/K/2		
	2. Hj. SAPRIA	Bid.II/XII/2007	sda	007	1.205.000	
	3. SABOK		sda		1.205.000	
	4. NIRMAWATI	33/SPPD-		588/K/2	1.205.000	
	5. KASIM	Bid.II/XII/2007	03- 12- 2007	007		
	- Kab. Parigi Moutong :	34/SPPD-		589/K/2	1.620.200	
	1. Ir. LINDA S. RORY	Bid.II/XII/2007	sda	007	1.620.200	
	2. NUR AFNY, SP.	35/SPPD-	sda	590/K/2	1.620.200	
	3. AMIR ADIL	Bid.II/XII/2007	03- 12- 2007	007	1.472.000	
	- Kab. Poso :	36/SPPD-		591/K/2		
	1. EKA APRIL ASTUTI, SP.	Bid.II/XII/2007	sda	592/K/2	800.000	
	2. RAUF BABA	38/SPPD-	sda	007	800.000	
	3. ADRI LUMEMPOW	Bid.II/XII/2007		593/K/2	800.000	
	4. UMI HANI ZAENAB	39/SPPD-	03- 12- 2007	007		
	5. RUSLAN	Bid.II/XII/2007	sda	594/K/2		
	- Kab. Donggala :	40/SPPD-		595/K/2		
	1. SARYATA, S.Pi	Bid.II/XII/2007	sda	007		
	2. AGUSTIN, S.Sos	41/SPPD-		596/K/2		
	3. HASRUN	Bid.II/XII/2007		007		
		42/SPPD-		597/K/2		
		Bid.II/XII/2007		007		
		43/SPPD-		598/K/2		
		Bid.II/XII/2007		007		
		44/SPPD-		599/K/2		
		Bid.II/XII/2007		007		
		45/SPPD-		600/K/2		
		Bid.II/XII/2007		007		
		45/SPPD-		601/K/2		
		Bid.II/XII/2007		007		
		46/SPPD-		602/K/2		
		Bid.II/XII/2007		007		
		47/SPPD-		603/K/2		
		Bid.II/XII/2007		007		
	Total Jumlah				44.552.800	
	d. Kegiatan perjalanan Dinas didalam daerah, sebagai berikut :					
	- Jakarta :	73/SPPD-	05- 12- 2007	608/K/2	8.600.000	
	1. Drs. SUWARNI	Bid.II/XII/2007		007	7.850.000	
	2. ABDURRAHMAN, S.Pi	74/SPPD-	sda	609/K/2	7.850.000	
	3. ARIS BABA	Bid.II/XII/2007	sda	007		
	- Bandung (Jawa Barat) :	75/SPPD-	05- 12- 2007	610/K/2	8.600.000	
	1. Ir. IDRIS MOKOGINTA	Bid.II/XII/2007	sda	007	7.850.000	
	2. ERNI MUSLIMIN	77/SPPD-	sda	604/K/2		
	3. Ir. EDY BASO	Bid.II/XII/2007		605/K/2		
		78/SPPD-		007		
		Bid.II/XII/2007		606/K/2		
				007		
	Total Jumlah				57.200.000	

- Bahwa Terdakwa juga meminta kepada saksi Ir. IDRIS MOKOGINTA untuk mendapatkan tiket penerbangan Lion Air untuk 4 (empat) orang tujuan Palu- Bandung PP tanggal 18 s/d 12 Desember 2007 dan tiket penerbangan untuk 3 (tiga) orang tujuan Palu- Jakarta PP tanggal 6 s/d 10 Desember 2007 dan atas permintaan terdakwa tersebut, saksi Ir. IDRIS MOKOGINTA menghubungi saksi LEWA untuk



pembuatan tiket pesawat penerbangan untuk masing-masing orang yang tertera dalam tiket perjalanan sehingga seolah-olah terjadi perjalanan dinas sesuai dengan tiket tersebut.

- Bahwa setelah semua dokumen perjalanan dinas fiktif tersebut selesai dibuat, selanjutnya saksi Hj. SAPRIA selaku Bendahara Kantor Badan Ketahanan Pangan Prop. Sulawesi Tengah bersama dengan saksi AMIR ADIL (PPTK) membuat dan menandatangani surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 0253/SPP-LS/2014/2007 tanggal 27 Desember 2007 serta Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0253/SPM-LS/2014/2007 tanggal 27 Desember 2007 untuk perjalanan dinas didalam daerah yang ditanda tangani oleh terdakwa Ir. ZAINAL RAKHMAT selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran (PPA/KPA) sebesar Rp. 134.065.800,- (seratus tiga puluh empat juta enam puluh lima ribu delapan ratus ribu rupiah) dan untuk biaya perjalanan dinas diluar daerah dibuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0264/SPP-LS/2014/2007 tanggal 27 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh PPTK (AMIR ADIL) dan Bendahara (Hj.SAPRIA) untuk dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0264/SPM-LS/2014/2007 tanggal 27 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh terdakwa selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran (PPA/KPA) sebesar Rp. 57.200.000,- (lima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), kemudian SPP dan SPM beserta lampiran dokumen fiktif tersebut diajukan kepada Gubernur Sulawesi Tengah cq. Kepala Biro Keuangan untuk pencairan dana perjalanan dinas dan atas pengajuan SPP/SPM LS tersebut, maka Kepala Biro Keuangan menerbitkan dokumen SP2D Nomor : 10962/SP2D-LS/RO.KEU/XII/2007 tanggal 28 Desember 2007 dengan biaya perjalanan dinas dalam daerah sejumlah Rp. 134.065.800,- (seratus tiga puluh empat juta enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah) dan SP2D Nomor : 10961/SP2D-LS/RO.KEU/XII/2007 tanggal 28 Desember 2007 dengan biaya perjalanan dinas keluar daerah sebesar Rp. 57.200.000,- (lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa Ir. ZAINAL RAKHMAT tersebut diatas bertentangan dengan Keppres No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 12 ayat (2), disebutkan bahwa belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti- bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran dan mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 191.265.800,- (seratus sembilan puluh satu juta dua ratus enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah);

Perbuatan terdakwa Ir. ZAINAL RAKHMAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa Ir. ZAINAL RAKHMAT, selaku Kepala Kantor Badan Ketahanan Pangan Prop. Sulawesi Tengah dan sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 821.22/127/BKD-6.ST/2007 tanggal 3 Juli 2007, baik secara sendiri- sendiri maupun secara bersama- sama dengan Ir. IDRIS MOKOGINTA (Kepala Bidang Kewaspadaan Pangan dan Gizi), AMIR ADIL (PPTK) dan Hj. SAPRIA (Bendahara) yang Penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Nopember Tahun 2007 sampai dengan bulan Desember tahun 2007 atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2007, bertempat di Kantor Badan Ketahanan Pangan Prop. Sulawesi Tengah, atau setidaknya- tidaknya pada tempat- tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik kedudukan sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2007, Kantor Badan Ketahanan Pangan Prop. Sulawesi Tengah mendapat Anggaran Belanja Tambahan sebesar Rp. 845.925.000,- (delapan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah Nomor : 2.01.04.00.00.5.1 tanggal 21 Desember 2007 yang dialokasikan untuk :

a) Belanja Perjalanan Dinas Rp. 194.120.000,-

b) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Rp. 46.705.000,-

c) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Rp. 55.100.000,-

d) Pengadaan Hand Traktor 20 unit Rp. 550.000.000,-

Jumlah Rp. 845.925.000,-

- Bahwa biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 194.120.000,- (seratus sembilan puluh empat juta seratus dua puluh ribu rupiah) terbagi dua yaitu **Perjalanan Dinas Dalam Daerah**, dengan rincian sebagai berikut :

a) Identifikasi Lokasi Daerah Rawan Pangan Rp. 45.640.000,-

b) Pelaksanaan Intervensi Daerah Rawan Pangan Rp. 45.640.000,-

c) Pembinaan Intervensi Daerah Rawan Pangan Rp. 45.640.000,-

Sub Jumlah Rp.

136.920.000,-

Sedangkan Belanja **Perjalanan Dinas Luar Daerah**, dengan rincian sebagai berikut :

a) Konsultasi / Evaluasi Program Penanganan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Rawan Pangan Rp.
24.300.000,-

b) Konsultasi Penyusunan Program

Daerah Rawan Pangan Rp.
32.900.000,-

Sub Jumlah Rp.

57.200.000,-

Total Rp.

194.120.000,-

- Bahwa mekanisme pencairan untuk Anggaran perjalanan dinas tersebut menggunakan pencairan system langsung (LS) dan dokumen yang dilampirkan dalam Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditujukan kepada Kepala Biro Keuangan yaitu berupa Surat Perintah Tugas, Kwitansi, Surat Perintah Perjalanan Dinas, Laporan Hasil Perjalanan Dinas dan untuk perjalanan diluar daerah ditambah dengan tiket transportasi (tiket pesawat PP) ke tempat tugas selanjutnya atas pengajuan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut, Kepala Biro Keuangan kemudian menerbitkan Surat perintah Pencairan Dana (SP2D) dan atas Surat perintah Pencairan Dana (SP2D) tersebut Bendahara Pengeluaran mencairkan Perjalanan Dinas.
- Bahwa untuk mencairkan anggaran perjalanan dinas tersebut, Terdakwa selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan Prop. Sulawesi Tengah sekaligus selaku Pejabat Pengguna Anggaran melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara Terdakwa bersama- sama dengan Ir. IDRIS MOKOGINTA (Kepala Bidang Kewaspadaan Pangan dan Gizi) meminta saksi AMIR ADIL (PPTK) dan saksi Hj. SAPRIA (Bendahara Pengeluaran) masing- masing pada Kantor Badan Ketahanan Pangan Prop. Sulawesi Tengah untuk membuat dokumen perjalanan dinas fiktif seolah- olah perjalana dinas tersebut telah dilaksanakan dan oleh saksi AMIR ADIL dan saksi Hj. SAPRIA membuat dokumen tersebut sebagai lampiran SPP dana perjalanan dinas yang diajukan kepada Gubernur Sulawesi Tengah cq. Kepala Biro Keuangan, dengan



putusan.mahkamahagung.go.id

perincian sebagai berikut :

No .	Jenis Kegiatan/Nama Pegawai	No. SPPD	Tanggal	No. Kwitansi	Jumlah Biaya Perjalanan Dinas	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
1	a. Kegiatan perjalanan Dinas didalam daerah dalam rangka pelaksanaan intervensi daerah rawan pangan, sebagai berikut :					
	- Kab. Morowali :					
	1. DANIEL GAGARIN, SE	49/SPPD- Bid.II/XII/2007	11- 12- 2007	620/K/2 007	2.390.000 2.390.000	
	2. AGUSTIN, S.Sos	50/SPPD- Bid.II/XII/2007	sda	621/K/2 007	2.390.000 2.390.000	
	3. RAUF BABA	51/SPPD- Bid.II/XII/2007	sda	622/K/2 007	2.115.000	
	4. HAMKA	52/SPPD- Bid.II/XII/2007	11- 12- 2007	623/K/2 007	2.115.000 2.115.000	
	- Kab. Tolitoli :					
	1. NASRUM, SP., MP	53/SPPD- Bid.II/XII/2007	sda	616/K/2 007	1.930.000 2.550.000	
	2. RAFIQ, S.Pi	54/SPPD- Bid.II/XII/2007	11- 12- 2007	617/K/2 007	2.550.000 2.550.000	
	3. NASRUN	55/SPPD- Bid.II/XII/2007	sda	618/K/2 007	2.550.000 2.550.000	
	4. RUSLAN	56/SPPD- Bid.II/XII/2007	sda	619/K/2 007	1.205.000	
	- Kab. Buol :					
	1. Ir. LINDA S. RORY	57/SPPD- Bid.II/XII/2007	sda	611/K/2 007	1.205.000 1.205.000	
	2. AMIR ADIL	58/SPPD- Bid.II/XII/2007	11- 12- 2007	612/K/2 007	1.620.200	
	3. MOH. IMANUDN, SH	59/SPPD- Bid.II/XII/2007	sda	613/K/2 007	1.620.200 1.620.200	
	4. OBERLIN, BBA.	60/SPPD- Bid.II/XII/2007	sda	614/K/2 007	1.620.200	
	5. ADRI LUMEMPOW	61/SPPD- Bid.II/XII/2007	12- 12- 2007	615/K/2 007	800.000 800.000	
	- Kab. Parigi Moutong :					
	1. EKA APRIL ASTUTI	62/SPPD- Bid.II/XII/2007	sda	624/K/2 007	800.000	
	2. AGUS SALIM	63/SPPD- Bid.II/XII/2007	12- 12- 2007	625/K/2 007	800.000	
	3. UMI HANI ZAENAB	64/SPPD- Bid.II/XII/2007	sda	626/K/2 007		
	- Kab. Poso :					
	1. EFENDI SELING, S.Pt	65/SPPD- Bid.II/XII/2007		630/K/2 007		
	2. SARYATA, S.Pi	66/SPPD- Bid.II/XII/2007		631/K/2 007		
	3. ALKAF RONGKA	67/SPPD- Bid.II/XII/2007		632/K/2 007		
	4. SOFYAN MASIR, S.Sos	68/SPPD- Bid.II/XII/2007		633/K/2 007		
	5. SABOK	69/SPPD- Bid.II/XII/2007		634/K/2 007		
	- Kab. Donggala :					
	1. Ir. MASKUR	70/SPPD- Bid.II/XII/2007		627/K/2 007		
	2. GRACE NOVA ELFIRA	71/SPPD- Bid.II/XII/2007		628/K/2 007		
	3. ADRI SUMOLANG	72/SPPD- Bid.II/XII/2007		629/K/2 007		
	Total Jumlah				44.701.000	
	b. Kegiatan perjalanan Dinas didalam daerah dalam rangka Identifikasi Lokasi Daerah Rawan Pangan, sebagai berikut :					
		01/SPPD- Bid.II/XII/2007	20- 11- 2007	562/K/2 007	2.390.000 2.390.000	



putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga meminta kepada saksi Ir. IDRIS MOKOGINTA untuk mendapatkan tiket penerbangan Lion Air untuk 4 (empat) orang tujuan Palu-Bandung PP tanggal 18 s/d 12 Desember 2007 dan tiket penerbangan untuk 3 (tiga) orang tujuan Palu-Jakarta PP tanggal 6 s/d 10 Desember 2007 dan atas permintaan terdakwa tersebut, saksi Ir. IDRIS MOKOGINTA menghubungi saksi LEWA untuk pembuatan tiket pesawat penerbangan untuk masing-masing orang yang tertera dalam tiket perjalanan sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah-olah terjadi perjalanan dinas sesuai dengan tiket tersebut;

- Bahwa setelah semua dokumen perjalanan dinas fiktif tersebut selesai dibuat, selanjutnya saksi Hj. SAPRIA selaku Bendahara Kantor Badan Ketahanan Pangan Prop. Sulawesi Tengah bersama dengan saksi AMIR ADIL (PPTK) membuat dan menandatangani surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 0253/SPP-LS/2014/2007 tanggal 27 Desember 2007 serta Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0253/SPM-LS/2014/2007 tanggal 27 Desember 2007 untuk perjalanan dinas didalam daerah yang ditanda tangani oleh terdakwa Ir. ZAINAL RAKHMAT selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran (PPA/KPA) sebesar Rp. 134.065.800,- (seratus tiga puluh empat juta enam puluh lima ribu delapan ratus ribu rupiah) dan untuk biaya perjalanan dinas diluar daerah dibuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0264/SPP-LS/2014/2007 tanggal 27 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh PPTK (AMIR ADIL) dan Bendahara (Hj.SAPRIA) untuk dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0264/SPM-LS/2014/2007 tanggal 27 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh terdakwa selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran (PPA/KPA) sebesar Rp. 57.200.000,- (lima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), kemudian SPP dan SPM beserta lampiran dokumen fiktif tersebut diajukan kepada Gubernur Sulawesi Tengah cq. Kepala Biro Keuangan untuk pencairan dana perjalanan dinas dan atas pengajuan SPP/SPM LS tersebut, maka Kepala Biro Keuangan menerbitkan dokumen SP2D Nomor : 10962/SP2D-LS/RO.KEU/XII/2007 tanggal 28 Desember 2007 dengan biaya perjalanan dinas dalam daerah sejumlah Rp. 134.065.800,- (seratus tiga puluh empat juta enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah) dan SP2D Nomor : 10961/SP2D-LS/RO.KEU/XII/2007 tanggal 28 Desember 2007 dengan biaya perjalanan dinas keluar daerah sebesar Rp. 57.200.000,- (lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa Ir. ZAINAL RAKHMAT tersebut diatas bertentangan dengan Keppres No. 42 Tahun 2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 12 ayat (2), disebutkan bahwa belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti- bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran dan mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 191.265.800,- (seratus sembilan puluh satu juta dua ratus enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah);

- Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 954/33/Ro.Keu- G-ST/2007 tanggal 7 Februari 2007 pada point kedua ayat A.5, menegaskan "Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan menugaskan pembayaran ;

Perbuatan terdakwa Ir. ZAINAL RAKHMAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP,

A T A U

KEDUA :

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **Ir. ZAINAL RAKHMAT**, selaku Kepala Kantor Badan Ketahanan Pangan Prop. Sulawesi Tengah dan sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 821.22/127/BKD-6.ST/2007 tanggal 3 Juli 2007, baik secara sendiri- sendiri maupun secara bersama- sama dengan Ir. IDRIS MOKOGINTA (Kepala Bidang Kewaspadaan Pangan dan Gizi), AMIR ADIL (PPTK) dan Hj. SAPRIA (Bendahara) yang Penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah , pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Nopember Tahun 2007 sampai dengan bulan Desember tahun 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2007, bertempat di Kantor Badan Ketahanan Pangan Prop. Sulawesi Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, dengan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2007, Kantor Badan Ketahanan Pangan Prop. Sulawesi Tengah mendapat Anggaran Belanja Tambahan sebesar Rp. 845.925.000,- (delapan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah Nomor : 2.01.04.00.00.5.1 tanggal 21 Desember 2007 yang dialokasikan untuk :

a) Belanja Perjalanan Dinas

Rp. 194.120.000,-

b) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Rp.
46.705.000,-

c) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Rp. 55.100.000,-

d) Pengadaan Hand Traktor 20 unit Rp. 550.000.000,-

Jumlah Rp. 845.925.000,-

- Bahwa biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 194.120.000,- (seratus sembilan puluh empat juta seratus dua puluh ribu rupiah) terbagi dua yaitu **Perjalanan Dinas Dalam Daerah**, dengan rincian sebagai berikut :

a) Identifikasi Lokasi Daerah Rawan Pangan

Rp. 45.640.000,-

b) Pelaksanaan Intervensi Daerah Rawan Pangan Rp.
45.640.000,-

c) Pembinaan Intervensi Daerah Rawan Pangan Rp.
45.640.000,-

Sub Jumlah Rp.

136.920.000,-

Sedangkan Belanja **Perjalanan Dinas Luar Daerah**, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian sebagai berikut :

a) Konsultasi / Evaluasi Program Penanganan

Daerah Rawan Pangan Rp.
24.300.000,-

b) Konsultasi Penyusunan Program

Daerah Rawan Pangan Rp.
32.900.000,-

Sub Jumlah Rp.

57.200.000,-

Total Rp.

194.120.000,-

- Bahwa mekanisme pencairan untuk Anggaran perjalanan dinas tersebut menggunakan pencairan system langsung (LS) dan dokumen yang dilampirkan dalam Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditujukan kepada Kepala Biro Keuangan yaitu berupa Surat Perintah Tugas, Kwitansi, Surat Perintah Perjalanan Dinas, Laporan Hasil Perjalanan Dinas dan untuk perjalanan diluar daerah ditambah dengan tiket transportasi (tiket pesawat PP) ke tempat tugas selanjutnya atas pengajuan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut, Kepala Biro Keuangan kemudian menerbitkan Surat perintah Pencairan Dana (SP2D) dan atas Surat perintah Pencairan Dana (SP2D) tersebut Bendahara Pengeluaran mencairkan Perjalanan Dinas.
- Bahwa untuk mencairkan anggaran perjalanan dinas tersebut, Terdakwa selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan Prop. Sulawesi Tengah sekaligus selaku Pejabat Pengguna Anggaran melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara Terdakwa bersama- sama dengan Ir. IDRIS MOKOGINTA (Kepala Bidang Kewaspadaan Pangan dan Gizi) menganjurkan saksi AMIR ADIL (PPTK) dan saksi Hj. SAPRIA (Bendahara Pengeluaran) masing- masing pada Kantor Badan Ketahanan Pangan Prop. Sulawesi Tengah untuk membuat dokumen perjalanan dinas fiktif seolah- olah perjalana dinas tersebut telah dilaksanakan dan oleh saksi AMIR ADIL dan saksi Hj. SAPRIA membuat dokumen tersebut sebagai



putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran SPP dana perjalanan dinas yang diajukan kepada Gubernur Sulawesi Tengah cq. Kepala Biro Keuangan, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Jenis Kegiatan>Nama Pegawai	No. SPPD	Tanggal	No. Kwitansi	Jumlah Biaya Perjalanan Dinas	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
1	a. Kegiatan perjalanan Dinas didalam daerah dalam rangka pelaksanaan intervensi daerah rawan pangan, sebagai berikut :					
	- Kab. Morowali :	49/SPPD-	11- 12-	620/K/2	2.390.000	
	1. DANIEL GAGARIN, SE	Bid.II/XII/2007	2007	007	2.390.000	
	2. AGUSTIN, S.Sos	50/SPPD-	sda	621/K/2	2.390.000	
	3. RAUF BABA	Bid.II/XII/2007	sda	007	2.390.000	
	4. HAMKA	51/SPPD-	sda	622/K/2		
	- Kab. Tolitoli :	Bid.II/XII/2007	11- 12-	007	2.115.000	
	1. NASRUM, SP., MP	52/SPPD-	2007	623/K/2	2.115.000	
	2. RAFIQ, S.Pi	Bid.II/XII/2007	sda	007	2.115.000	
	3. NASRUN	53/SPPD-	sda	616/K/2	1.930.000	
	4. RUSLAN	Bid.II/XII/2007	sda	007	2.550.000	
	- Kab. Buol :	54/SPPD-	11- 12-	617/K/2	2.550.000	
	1. Ir. LINDA S. RORY	Bid.II/XII/2007	2007	007	2.550.000	
	2. AMIR ADIL	55/SPPD-	sda	618/K/2	2.550.000	
	3. MOH. IMANUDN, SH	Bid.II/XII/2007	sda	007	2.550.000	
	4. OBERLIN, BBA.	56/SPPD-	sda	619/K/2		
	5. ADRI LUMEMPOW	Bid.II/XII/2007	sda	007	1.205.000	
	- Kab. Parigi Moutong :	57/SPPD-	11- 12-	611/K/2	1.205.000	
	1. EKA APRIL ASTUTI	Bid.II/XII/2007	2007	007	1.620.200	
	2. AGUS SALIM	58/SPPD-	sda	612/K/2	1.620.200	
	3. UMI HANI ZAENAB	Bid.II/XII/2007	sda	007	1.620.200	
	- Kab. Poso :	59/SPPD-	12- 12-	613/K/2	1.620.200	
	1. EFENDI SELING, S.Pt	Bid.II/XII/2007	2007	007	1.620.200	
	2. SARYATA, S.Pi	60/SPPD-	sda	614/K/2		
	3. ALKAF RONGKA	Bid.II/XII/2007	sda	615/K/2	800.000	
	4. SOFYAN MASIR, S.Sos	61/SPPD-	sda	007	800.000	
	5. SABOK	62/SPPD-	sda	624/K/2	800.000	
	- Kab. Donggala :	Bid.II/XII/2007	12- 12-	007		
	1. Ir. MASKUR	63/SPPD-	2007	625/K/2		
	2. GRACE NOVA ELFIRA	Bid.II/XII/2007	sda	007		
	3. ADRI SUMOLANG	64/SPPD-	sda	626/K/2		
		Bid.II/XII/2007	sda	007		
		65/SPPD-		630/K/2		
		Bid.II/XII/2007		007		
		66/SPPD-		631/K/2		
		Bid.II/XII/2007		007		
		67/SPPD-		632/K/2		
		Bid.II/XII/2007		007		
		68/SPPD-		633/K/2		
		Bid.II/XII/2007		007		
		69/SPPD-		634/K/2		
		Bid.II/XII/2007		007		
		70/SPPD-		627/K/2		
		Bid.II/XII/2007		007		
		71/SPPD-		628/K/2		
		Bid.II/XII/2007		007		
		72/SPPD-		629/K/2		
		Bid.II/XII/2007		007		
	Total	Jumlah			44.701.000	
	b. Kegiatan perjalanan Dinas didalam daerah dalam rangka Identifikasi Lokasi					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Rawan Pangan, sebagai berikut :	- Kab. Morowali :	01/SPPD- Bid.II/XII/2007	20- 11- 2007	562/K/2 007	2.390.000
	1. Ir. LINDA S. RORY	02/SPPD- Bid.II/XII/2007	sda	563/K/2 007	2.390.000
	2. AMIR ADIL	03/SPPD- Bid.II/XII/2007	sda	564/K/2 007	2.390.000
	3. MOH. IMANUDIN, SH	04/SPPD- Bid.II/XII/2007	sda	565/K/2 007	2.115.000
	- Kab. Tolitoli :	05/SPPD- Bid.II/XII/2007	20- 11- 2007	566/K/2 007	2.115.000
	1. Ir. MAKSUDONG	06/SPPD- Bid.II/XII/2007	sda	558/K/2 007	2.115.000
	2. EKA APRIL ASTUTI, SP	07/SPPD- Bid.II/XII/2007	sda	559/K/2 007	2.550.000
	3. RAUF BABA	08/SPPD- Bid.II/XII/2007	sda	560/K/2 007	2.550.000
	4. SARYATA	09/SPPD- Bid.II/XII/2007	21- 11- 2007	561/K/2 007	2.550.000
	- Kab. Buol :	10/SPPD- Bid.II/XII/2007	sda	562/K/2 007	1.205.000
	1. JONI ABDURRAHMAN,SE	11/SPPD- Bid.II/XII/2007	sda	563/K/2 007	1.205.000
	2. ALKAF RONGKA	12/SPPD- Bid.II/XII/2007	sda	564/K/2 007	1.205.000
	3. NUR AFNY, SP	13/SPPD- Bid.II/XII/2007	22- 11- 2007	565/K/2 007	1.620.200
	4. HASRUN	14/SPPD- Bid.II/XII/2007	sda	566/K/2 007	1.620.200
	5. UMI HANI ZAENAB	15/SPPD- Bid.II/XII/2007	sda	567/K/2 007	1.620.200
	- Kab. Parigi Moutong :	16/SPPD- Bid.II/XII/2007	22- 11- 2007	568/K/2 007	1.620.200
	1. EFENDI SELING, S.Pt	17/SPPD- Bid.II/XII/2007	sda	569/K/2 007	800.000
	2. Hj. SAPRIA	18/SPPD- Bid.II/XII/2007	sda	570/K/2 007	800.000
	3. SOFYAN AMIR, S.Sos	19/SPPD- Bid.II/XII/2007	sda	571/K/2 007	800.000
	- Kab. Poso :	20/SPPD- Bid.II/XII/2007	23- 11- 2007	572/K/2 007	
	1. Ir. MASKUR	21/SPPD- Bid.II/XII/2007	sda	573/K/2 007	
	2. DANIEL GAGARIN, SE	22/SPPD- Bid.II/XII/2007	sda	574/K/2 007	
	3. AGUS SALIM	23/SPPD- Bid.II/XII/2007	sda	575/K/2 007	
	4. OBRLIN, BBA	24/SPPD- Bid.II/XII/2007	sda	576/K/2 007	
	5. NIRMAWATI	25/SPPD- Bid.II/XII/2007	sda	577/K/2 007	
	- Kab. Donggala :	26/SPPD- Bid.II/XII/2007	sda	578/K/2 007	
	1. ADRI LUMEMPOW	27/SPPD- Bid.II/XII/2007	sda	579/K/2 007	
	2. RUSLAN	28/SPPD- Bid.II/XII/2007	sda	580/K/2 007	
	3. KASIM	29/SPPD- Bid.II/XII/2007	sda	581/K/2 007	
		30/SPPD- Bid.II/XII/2007	sda	582/K/2 007	
		31/SPPD- Bid.II/XII/2007	sda	583/K/2 007	
		32/SPPD- Bid.II/XII/2007	sda	584/K/2 007	
		33/SPPD- Bid.II/XII/2007	sda	585/K/2 007	
		34/SPPD- Bid.II/XII/2007	sda	586/K/2 007	
		35/SPPD- Bid.II/XII/2007	sda	587/K/2 007	
		36/SPPD- Bid.II/XII/2007	sda	588/K/2 007	
		37/SPPD- Bid.II/XII/2007	sda	589/K/2 007	
		38/SPPD- Bid.II/XII/2007	sda	590/K/2 007	
		39/SPPD- Bid.II/XII/2007	sda	591/K/2 007	
		40/SPPD- Bid.II/XII/2007	sda	592/K/2 007	
		41/SPPD- Bid.II/XII/2007	sda	593/K/2 007	
		42/SPPD- Bid.II/XII/2007	sda	594/K/2 007	
		43/SPPD- Bid.II/XII/2007	sda	595/K/2 007	
		44/SPPD- Bid.II/XII/2007	sda	596/K/2 007	
		45/SPPD- Bid.II/XII/2007	sda	597/K/2 007	
		46/SPPD- Bid.II/XII/2007	sda	598/K/2 007	
		47/SPPD- Bid.II/XII/2007	sda	599/K/2 007	
		48/SPPD- Bid.II/XII/2007	sda	600/K/2 007	
Total Jumlah					44.812.000
c. Kegiatan perjalanan Dinas didalam daerah dalam rangka Pembinaan Intervensi Daerah Rawan Pangan, sebagai berikut :	- Kab. Morowali :	25/SPPD- Bid.II/XII/2007	03- 12- 2007	580/K/2 007	2.390.000
	1. NASRUN, SP., MP	26/SPPD- Bid.II/XII/2007	sda	581/K/2 007	2.390.000
	2. EFENDI SELING, S.Pt	27/SPPD- Bid.II/XII/2007	sda	582/K/2 007	2.390.000
	3. RAFIQ, S.Pi	28/SPPD- Bid.II/XII/2007	sda	583/K/2 007	2.115.000
	4. ADRI SUMOLANG	29/SPPD- Bid.II/XII/2007	03- 12- 2007	584/K/2 007	2.115.000
	- Kab. Tolitoli :	30/SPPD- Bid.II/XII/2007	sda	585/K/2 007	2.115.000
	1. GRACE NOVA ELFIRA	31/SPPD- Bid.II/XII/2007	sda	586/K/2 007	2.550.000
	2. ALKAF RONGKA	32/SPPD- Bid.II/XII/2007	sda	587/K/2 007	2.550.000
	3. HAMKA	33/SPPD- Bid.II/XII/2007	sda	588/K/2 007	2.550.000
	4. AGUS SALIM	34/SPPD- Bid.II/XII/2007	03- 12- 2007	589/K/2 007	2.550.000
	- Kab. Buol :	35/SPPD- Bid.II/XII/2007	sda	590/K/2 007	2.550.000
	1. Ir. MASKUR	36/SPPD- Bid.II/XII/2007	sda	591/K/2 007	2.550.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 .SABOK	32/SPPD-	sda	587/K/2	
4. NIRMAWATI	Bid.II/XII/2007	sda	007	1.205.000
5. KASIM		sda		1.205.000
- Kab. Parigi Moutong :	33/SPPD-		588/K/2	1.205.000
1.Ir. LINDA S. RORY	Bid.II/XII/2007	03- 12-	007	
2. NUR AFNY, SP.	34/SPPD-	2007	589/K/2	1.620.200
3. AMIR ADIL	Bid.II/XII/2007	sda	007	1.620.200
- Kab. Poso :	35/SPPD-	sda	590/K/2	1.620.200
1. EKA APRIL ASTUTI, SP.	Bid.II/XII/2007	03- 12-	007	1.620.200
2. RAUF BABA	36/SPPD-	2007	591/K/2	1.472.000
3. ADRI LUMEMPOW	Bid.II/XII/2007	sda	007	800.000
4. UMI HANI ZAENAB	37/SPPD-	sda	592/K/2	800.000
5. RUSLAN	Bid.II/XII/2007	sda	007	800.000
- Kab. Donggala :	38/SPPD-	sda	593/K/2	
1. SARYATA, S.Pi	Bid.II/XII/2007	03- 12-	007	
2. AGUSTIN, S.Sos	39/SPPD-	2007	594/K/2	
3. HASRUN	Bid.II/XII/2007	sda	007	
	40/SPPD-	sda	595/K/2	
	Bid.II/XII/2007	sda	007	
	41/SPPD-		596/K/2	
	Bid.II/XII/2007		007	
	42/SPPD-		597/K/2	
	Bid.II/XII/2007		007	
	43/SPPD-		598/K/2	
	Bid.II/XII/2007		007	
	44/SPPD-		599/K/2	
	Bid.II/XII/2007		007	
	45/SPPD-		600/K/2	
	Bid.II/XII/2007		007	
	45/SPPD-		601/K/2	
	Bid.II/XII/2007		007	
	46/SPPD-		602/K/2	
	Bid.II/XII/2007		007	
	47/SPPD-		603/K/2	
	Bid.II/XII/2007		007	
Total Jumlah				44.552.800
d. Kegiatan perjalanan Dinas didalam daerah, sebagai berikut :				
- Jakarta :	73/SPPD-	05- 12-	608/K/2	8.600.000
1. Drs. SUWARNI	Bid.II/XII/2007	2007	007	7.850.000
2. ABDURRAHMAN, S.Pi	74/SPPD-	sda	609/K/2	7.850.000
3. ARIS BABA	Bid.II/XII/2007	sda	007	
- Bandung (Jawa Barat) :	75/SPPD-		610/K/2	8.600.000
1. Ir. IDRIS MOKOGINTA	Bid.II/XII/2007	05- 12-	007	7.850.000
2. ERNI MUSLIMIN	76/SPPD-	2007	604/K/2	7.850.000
3. Ir. EDY BASO	Bid.II/XII/2007	sda	007	
	77/SPPD-		605/K/2	
	Bid.II/XII/2007		007	
	78/SPPD-		606/K/2	
	Bid.II/XII/2007		007	
Total Jumlah				57.200.000

- Bahwa Terdakwa juga menganjurkan kepada saksi Ir. IDRIS MOKOGINTA untuk mendapatkan tiket penerbangan Lion Air untuk 4 (empat) orang tujuan Palu- Bandung PP tanggal 18 s/d 12 Desember 2007 dan tiket penerbangan untuk 3 (tiga) orang tujuan Palu- Jakarta PP tanggal 6 s/d 10 Desember 2007 dan atas permintaan terdakwa tersebut, saksi Ir. IDRIS MOKOGINTA menghubungi saksi LEWA untuk pembuatan tiket pesawat penerbangan untuk masing- masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang tertera dalam tiket perjalanan sehingga seolah-olah terjadi perjalanan dinas sesuai dengan tiket tersebut;

- Bahwa setelah semua dokumen perjalanan dinas fiktif tersebut selesai dibuat, selanjutnya saksi Hj. SAPRIA selaku Bendahara Kantor Badan Ketahanan Pangan Prop. Sulawesi Tengah bersama dengan saksi AMIR ADIL (PPTK) membuat dan menandatangani surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 0253/SPP-LS/2014/2007 tanggal 27 Desember 2007 serta Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0253/SPM-LS/2014/2007 tanggal 27 Desember 2007 untuk perjalanan dinas didalam daerah yang ditanda tangani oleh terdakwa Ir. ZAINAL RAKHMAT selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran (PPA/KPA) sebesar Rp. 134.065.800,- (seratus tiga puluh empat juta enam puluh lima ribu delapan ratus ribu rupiah) dan untuk biaya perjalanan dinas diluar daerah dibuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0264/SPP-LS/2014/2007 tanggal 27 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh PPTK (AMIR ADIL) dan Bendahara (Hj.SAPRIA) untuk dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0264/SPM-LS/2014/2007 tanggal 27 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh terdakwa selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran (PPA/KPA) sebesar Rp. 57.200.000,- (lima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), kemudian SPP dan SPM beserta lampiran dokumen fiktif tersebut diajukan kepada Gubernur Sulawesi Tengah cq. Kapala Biro Keuangan untuk pencairan dana perjalanan dinas dan atas pengajuan SPP/SPM LS tersebut, maka Kepala Biro Keuangan menerbitkan dokumen SP2D Nomor : 10962/SP2D-LS/RO.KEU/XII/2007 tanggal 28 Desember 2007 dengan biaya perjalanan dinas dalam daerah sejumlah Rp. 134.065.800,- (seratus tiga puluh empat juta enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah) dan SP2D Nomor : 10961/SP2D-LS/RO.KEU/XII/2007 tanggal 28 Desember 2007 dengan biaya perjalanan dinas keluar daerah sebesar Rp. 57.200.000,- (lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa Ir. ZAINAL RAKHMAT tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas bertentangan dengan Keppres No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 12 ayat (2), disebutkan bahwa belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti- bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran dan mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 191.265.800,- (seratus sembilan puluh satu juta dua ratus enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah);

Perbuatan terdakwa Ir. ZAINAL RAKHMAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 2 KUHP.

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa Ir. ZAINAL RAKHMAT, selaku Kepala Kantor Badan Ketahanan Pangan Prop. Sulawesi Tengah dan sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 821.22/127/BKD-6.ST/2007 tanggal 3 Juli 2007, baik secara sendiri- sendiri maupun secara bersama- sama dengan Ir. IDRIS MOKOGINTA (Kepala Bidang Kewaspadaan Pangan dan Gizi), AMIR ADIL (PPTK) dan Hj. SAPRIA (Bendahara) yang Penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Nopember Tahun 2007 sampai dengan bulan Desember tahun 2007 atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2007, bertempat di Kantor Badan Ketahanan Pangan Prop. Sulawesi Tengah, atau setidaknya- tidaknya pada tempat- tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, dengan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2007, Kantor Badan Ketahanan Pangan Prop. Sulawesi Tengah mendapat Anggaran Belanja Tambahan sebesar Rp. 845.925.000,- (delapan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah Nomor : 2.01.04.00.00.5.1 tanggal 21 Desember 2007 yang dialokasikan untuk :

- a) Belanja Perjalanan Dinas Rp. 194.120.000,-
- b) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Rp. 46.705.000,-
- c) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Rp. 55.100.000,-
- d) Pengadaan Hand Traktor 20 unit Rp. 550.000.000,-

Jumlah Rp. 845.925.000,-

- Bahwa biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 194.120.000,- (seratus sembilan puluh empat juta seratus dua puluh ribu rupiah) terbagi dua yaitu Perjalanan Dinas Dalam Daerah, dengan rincian sebagai berikut :

- a) Identifikasi Lokasi Daerah Rawan Pangan Rp. 45.640.000,-
- b) Pelaksanaan Intervensi Daerah Rawan Pangan Rp. 45.640.000,-
- c) Pembinaan Intervensi Daerah Rawan Pangan Rp. 45.640.000,-

Sub Jumlah Rp.

136.920.000,-

Sedangkan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah, dengan rincian sebagai berikut :

- a) Konsultasi / Evaluasi Program Penanganan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Rawan Pangan	Rp.
24.300.000,-	
b) Konsultasi Penyusunan Program	
Daerah Rawan Pangan	Rp.
32.900.000,-	
Sub Jumlah	Rp.
57.200.000,-	
Total	Rp.
194.120.000,-	
<p>- Bahwa mekanisme pencairan untuk Anggaran perjalanan dinas tersebut menggunakan pencairan system langsung (LS) dan dokumen yang dilampirkan dalam Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditujukan kepada Kepala Biro Keuangan yaitu berupa Surat Perintah Tugas, Kwitansi, Surat Perintah Perjalanan Dinas, Laporan Hasil Perjalanan Dinas dan untuk perjalanan diluar daerah ditambah dengan tiket transportasi (tiket pesawat PP) ke tempat tugas selanjutnya atas pengajuan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut, Kepala Biro Keuangan kemudian menerbitkan Surat perintah Pencairan Dana (SP2D) dan atas Surat perintah Pencairan Dana (SP2D) tersebut Bendahara Pengeluaran mencairkan Perjalanan Dinas.</p>	
<p>- Bahwa untuk mencairkan anggaran perjalanan dinas tersebut, Terdakwa selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan Prop. Sulawesi Tengah sekaligus selaku Pejabat Pengguna Anggaran melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara Terdakwa bersama- sama dengan Ir. IDRIS MOKOGINTA (Kepala Bidang Kewaspadaan Pangan dan Gizi) menganjurkan saksi AMIR ADIL (PPTK) dan saksi Hj. SAPRIA (Bendahara Pengeluaran) masing- masing pada Kantor Badan Ketahanan Pangan Prop. Sulawesi Tengah untuk membuat dokumen perjalanan dinas fiktif seolah- olah perjalana dinas tersebut telah dilaksanakan dan oleh saksi AMIR ADIL dan saksi Hj. SAPRIA membuat dokumen tersebut sebagai lampiran SPP dana perjalanan dinas yang diajukan kepada Gubernur Sulawesi Tengah cq. Kepala Biro Keuangan, dengan perincian sebagai berikut :</p>	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis Kegiatan/Nama Pegawai	No. SPPD	Tanggal	No. Kwitan si	Jumlah Biaya Perjalanan Dinas	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
1	a. Kegiatan perjalanan Dinas didalam daerah dalam rangka pelaksanaan intervensi daerah rawan pangan, sebagai berikut : - Kab. Morowali : 1. DANIEL GAGARIN, SE 2. AGUSTIN, S.Sos 3. RAUF BABA 4. HAMKA - Kab. Tolitoli : 1. NASRUM, SP., MP 2. RAFIQ, S.Pi 3. NASRUN 4. RUSLAN - Kab. Buol : 1. Ir. LINDA S. RORY 2. AMIR ADIL 3. MOH. IMANUDN, SH 4. OBERLIN, BBA. 5. ADRI LUMEMPOW - Kab. Parigi Moutong : 1. EKA APRIL ASTUTI 2. AGUS SALIM 3. UMI HANI ZAENAB - Kab. Poso : 1. EFENDI SELING, S.Pt 2. SARYATA, S.Pi 3. ALKAF RONGKA 4. SOFYAN MASIR, S.Sos 5. SABOK - Kab. Donggala : 1. Ir. MASKUR 2. GRACE NOVA ELFIRA 3. ADRI SUMOLANG	49/SPPD- Bid.II/XII/2007 50/SPPD- Bid.II/XII/2007 51/SPPD- Bid.II/XII/2007 52/SPPD- Bid.II/XII/2007 53/SPPD- Bid.II/XII/2007 54/SPPD- Bid.II/XII/2007 55/SPPD- Bid.II/XII/2007 56/SPPD- Bid.II/XII/2007 57/SPPD- Bid.II/XII/2007 58/SPPD- Bid.II/XII/2007 59/SPPD- Bid.II/XII/2007 60/SPPD- Bid.II/XII/2007 61/SPPD- Bid.II/XII/2007 62/SPPD- Bid.II/XII/2007 63/SPPD- Bid.II/XII/2007 64/SPPD- Bid.II/XII/2007 65/SPPD- Bid.II/XII/2007 66/SPPD- Bid.II/XII/2007 67/SPPD- Bid.II/XII/2007 68/SPPD- Bid.II/XII/2007 69/SPPD- Bid.II/XII/2007 70/SPPD- Bid.II/XII/2007 71/SPPD- Bid.II/XII/2007 72/SPPD- Bid.II/XII/2007	11- 12- 2007 sda sda sda 11- 12- 2007 sda sda sda 11- 12- 2007 sda sda sda 11- 12- 2007 sda sda sda 12- 12- 2007 sda sda sda 12- 12- 2007 sda sda	620/K/2 007 621/K/2 007 622/K/2 007 623/K/2 007 616/K/2 007 617/K/2 007 618/K/2 007 619/K/2 007 611/K/2 007 612/K/2 007 613/K/2 007 614/K/2 007 615/K/2 007 624/K/2 007 625/K/2 007 626/K/2 007 630/K/2 007 631/K/2 007 632/K/2 007 633/K/2 007 634/K/2 007 627/K/2 007 628/K/2 007 629/K/2 007	2.390.000 2.390.000 2.390.000 2.390.000 2.115.000 2.115.000 2.115.000 1.930.000 2.550.000 2.550.000 2.550.000 2.550.000 2.550.000 1.205.000 1.205.000 1.205.000 1.620.200 1.620.200 1.620.200 1.620.200 1.620.200 800.000 800.000 800.000 624/K/2 007 625/K/2 007 626/K/2 007 630/K/2 007 631/K/2 007 632/K/2 007 633/K/2 007 634/K/2 007 627/K/2 007 628/K/2 007 629/K/2 007	
	Total Jumlah				44.701.000	
	b. Kegiatan perjalanan Dinas didalam daerah dalam rangka Identifikasi Lokasi Daerah Rawan Pangan, sebagai berikut : - Kab. Morowali : 1. Ir. LINDA S. RORY 2. AMIR ADIL 3. MOH. IMANUDIN,	01/SPPD- Bid.II/XII/2007 02/SPPD- Bid.II/XII/2007 03/SPPD- Bid.II/XII/2007	20- 11- 2007 sda sda sda	562/K/2 007 563/K/2 007 564/K/2 007	2.390.000 2.390.000 2.390.000 2.390.000 2.115.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SH	04/SPPD-	20- 11-	565/K/2	2.115.000	
	5. GRACE NOVA	Bid.II/XII/2007	2007	007	2.115.000	
	ELFIRA		sda		2.115.000	
	- Kab. Tolitoli :	05/SPPD-	sda	558/K/2		
	1. Ir. MAKSUDONG	Bid.II/XII/2007	sda	007	2.550.000	
	2. EKA APRIL	08/SPPD-		559/K/2	2.550.000	
	ASTUTI, SP	Bid.II/XII/2007	21- 11-	007	2.550.000	
	3. RAUF BABA	06/SPPD-	2007	560/K/2	2.550.000	
	4. SARYATA	Bid.II/XII/2007	sda	007	2.550.000	
	- Kab. Buol :	07/SPPD-	sda	561/K/2		
	1. JONI	Bid.II/XII/2007	sda	007	1.205.000	
	ABDURRAHMAN,SE		sda		1.205.000	
	2. ALKAF RONGKA	09/SPPD-		566/K/2	1.205.000	
	3. NUR AFNY, SP	Bid.II/XII/2007	22- 11-	007		
	4. HASRUN	10/SPPD-	2007	567/K/2	1.620.200	
	5. UMI HANI ZAENAB	Bid.II/XII/2007	sda	007	1.620.200	
	- Kab. Parigi	11/SPPD-	sda	568/K/2	1.620.200	
	Moutong :	Bid.II/XII/2007		007	1.620.200	
	1. EFENDI SELING,	12/SPPD-	22- 11-	569/K/2	1.620.200	
	S.Pt	Bid.II/XII/2007	2007	007		
	2. Hj. SAPRIA	13/SPPD-	sda	570/K/2	800.000	
	3. SOFYAN AMIR,	Bid.II/XII/2007	sda	007	800.000	
	S.Sos		sda		800.000	
	- Kab. Poso :	14/SPPD-	sda	571/K/2		
	1. Ir. MASKUR	Bid.II/XII/2007		007		
	2. DANIEL GAGARIN,	15/SPPD-	23- 11-	572/K/2		
	SE	Bid.II/XII/2007	2007	007		
	3. AGUS SALIM	16/SPPD-	sda	573/K/2		
	4. OBRLIN, BBA	Bid.II/XII/2007	sda	007		
	5. NIRMAWATI					
	- Kab. Donggala :	17/SPPD-		574/K/2		
	1. ADRI LUMEMPOW	Bid.II/XII/2007		007		
	2. RUSLAN	18/SPPD-		575/K/2		
	3. KASIM	Bid.II/XII/2007		007		
		19/SPPD-		578/K/2		
		Bid.II/XII/2007		007		
		20/SPPD-		577/K/2		
		Bid.II/XII/2007		007		
		21/SPPD-		579/K/2		
		Bid.II/XII/2007		007		
		22/SPPD-		645/K/2		
		Bid.II/XII/2007		007		
		23/SPPD-		646/K/2		
		Bid.II/XII/2007		007		
		24/SPPD-		647/K/2		
		Bid.II/XII/2007		007		
	Total Jumlah				44.812.000	
	c. Kegiatan perjalanan Dinas didalam daerah dalam rangka Pembinaan Intervensi Daerah Rawan Pangan, sebagai berikut :					
	- Kab. Morowali :	25/SPPD-	03- 12-	580/K/2	2.390.000	
	1. NASRUN, SP., MP	Bid.II/XII/2007	2007	007	2.390.000	
	2. EFENDI SELING,	26/SPPD-	sda	581/K/2	2.390.000	
	S.Pt	Bid.II/XII/2007	sda	007	2.390.000	
	3. RAFIQ, S.Pi	27/SPPD-	sda	582/K/2		
	4. ADRI SUMOLANG	Bid.II/XII/2007		007	2.115.000	
	- Kab. Tolitoli :	28/SPPD-	03- 12-	583/K/2	2.115.000	
	1. GRACE NOVA	Bid.II/XII/2007	2007	007	2.115.000	
	ELFIRA		sda		2.115.000	
	2. ALKAF RONGKA	29/SPPD-	sda	584/K/2		
	3. HAMKA	Bid.II/XII/2007	sda	007	2.550.000	
	4. AGUS SALIM	30/SPPD-		585/K/2	2.550.000	
	- Kab. Buol :	Bid.II/XII/2007	03- 12-	007	2.550.000	
	1. Ir. MASKUR	31/SPPD-	2007	586/K/2	2.550.000	
	2. Hj. SAPRIA	Bid.II/XII/2007	sda	007	2.550.000	
	3. SABOK	32/SPPD-	sda	587/K/2		
	4. NIRMAWATI	Bid.II/XII/2007	sda	007	1.205.000	
	5. KASIM		sda		1.205.000	
	- Kab. Parigi	33/SPPD-		588/K/2	1.205.000	
	Moutong :	Bid.II/XII/2007	03- 12-	007		
	1. Ir. LINDA S.	34/SPPD-	2007	589/K/2	1.620.200	
		Bid.II/XII/2007	sda	007	1.620.200	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	RORY	35/SPPD-	sda	590/K/2	1.620.200	
	2. NUR AFNY, SP.	Bid.II/XII/2007		007	1.620.200	
	3. AMIR ADIL	36/SPPD-	03- 12-	591/K/2	1.472.000	
	- Kab. Poso :	Bid.II/XII/2007	2007	007		
	1. EKA APRIL	37/SPPD-	sda	592/K/2	800.000	
	ASTUTI, SP.	Bid.II/XII/2007	sda	007	800.000	
	2. RAUF BABA		sda		800.000	
	3. ADRI LUMEMPOW	38/SPPD-	sda	593/K/2		
	4. UMI HANI ZAENAB	Bid.II/XII/2007		007		
	5. RUSLAN	39/SPPD-	03- 12-	594/K/2		
	- Kab. Donggala :	Bid.II/XII/2007	2007	007		
	1. SARYATA, S.Pi	40/SPPD-	sda	595/K/2		
	2. AGUSTIN, S.Sos	Bid.II/XII/2007	sda	007		
	3. HASRUN					
		41/SPPD-		596/K/2		
		Bid.II/XII/2007		007		
		42/SPPD-		597/K/2		
		Bid.II/XII/2007		007		
		43/SPPD-		598/K/2		
		Bid.II/XII/2007		007		
		44/SPPD-		599/K/2		
		Bid.II/XII/2007		007		
		45/SPPD-		600/K/2		
		Bid.II/XII/2007		007		
		45/SPPD-		601/K/2		
		Bid.II/XII/2007		007		
		46/SPPD-		602/K/2		
		Bid.II/XII/2007		007		
		47/SPPD-		603/K/2		
		Bid.II/XII/2007		007		
	Total Jumlah				44.552.800	
	d. Kegiatan perjalanan Dinas didalam daerah , sebagai berikut :					
	- Jakarta :	73/SPPD-	05- 12-	608/K/2	8.600.000	
	1. Drs.	Bid.II/XII/2007	2007	007	7.850.000	
	SUWARNI	74/SPPD-	sda	609/K/2	7.850.000	
	2. ABDURRAHM	Bid.II/XII/2007	sda	007		
	AN, S.Pi	75/SPPD-		610/K/2	8.600.000	
	3. ARIS BABA	Bid.II/XII/2007	05- 12-	007	7.850.000	
	- Bandung (Jawa Barat) :	76/SPPD-	2007	604/K/2	7.850.000	
	1. Ir. IDRIS	Bid.II/XII/2007	sda	007		
	MOKOGINTA	77/SPPD-		605/K/2		
	2. ERNI MUSLIMIN	Bid.II/XII/2007		007		
	3. Ir. EDY BASO	78/SPPD-		606/K/2		
		Bid.II/XII/2007		007		
	Total Jumlah				57.200.000	

- Bahwa Terdakwa juga menganjurkan kepada saksi Ir. IDRIS MOKOGINTA untuk mendapatkan tiket penerbangan Lion Air untuk 4 (empat) orang tujuan Palu- Bandung PP tanggal 18 s/d 12 Desember 2007 dan tiket penerbangan untuk 3 (tiga) orang tujuan Palu- Jakarta PP tanggal 6 s/d 10 Desember 2007 dan atas permintaan terdakwa tersebut, saksi Ir. IDRIS MOKOGINTA menghubungi saksi LEWA untuk pembuatan tiket pesawat penerbangan untuk masing- masing orang yang tertera dalam tiket perjalanan sehingga seolah- olah terjadi perjalanan dinas sesuai dengan tiket tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah semua dokumen perjalanan dinas fiktif tersebut selesai dibuat, selanjutnya saksi Hj. SAPRIA selaku Bendahara Kantor Badan Ketahanan Pangan Prop. Sulawesi Tengah bersama dengan saksi AMIR ADIL (PPTK) membuat dan menandatangani surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 0253/SPP-LS/2014/2007 tanggal 27 Desember 2007 serta Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0253/SPM-LS/2014/2007 tanggal 27 Desember 2007 untuk perjalanan dinas didalam daerah yang ditanda tangani oleh terdakwa Ir. ZAINAL RAKHMAT selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran (PPA/KPA) sebesar Rp. 134.065.800,- (seratus tiga puluh empat juta enam puluh lima ribu delapan ratus ribu rupiah) dan untuk biaya perjalanan dinas diluar daerah dibuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0264/SPP-LS/2014/2007 tanggal 27 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh PPTK (AMIR ADIL) dan Bendahara (Hj.SAPRIA) untuk dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0264/SPM-LS/2014/2007 tanggal 27 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh terdakwa selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran (PPA/KPA) sebesar Rp. 57.200.000,- (lima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), kemudian SPP dan SPM beserta lampiran dokumen fiktif tersebut diajukan kepada Gubernur Sulawesi Tengah cq. Kepala Biro Keuangan untuk pencairan dana perjalanan dinas dan atas pengajuan SPP/SPM LS tersebut, maka Kepala Biro Keuangan menerbitkan dokumen SP2D Nomor : 10962/SP2D-LS/RO.KEU/XII/2007 tanggal 28 Desember 2007 dengan biaya perjalanan dinas dalam daerah sejumlah Rp. 134.065.800,- (seratus tiga puluh empat juta enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah) dan SP2D Nomor : 10961/SP2D-LS/RO.KEU/XII/2007 tanggal 28 Desember 2007 dengan biaya perjalanan dinas keluar daerah sebesar Rp. 57.200.000,- (lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa Ir. ZAINAL RAKHMAT tersebut diatas bertentangan dengan Keppres No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (2), disebutkan bahwa belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran dan mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 191.265.800,- (seratus sembilan puluh satu juta dua ratus enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah;

- Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 954/33/Ro.Keu- G-ST/2007 tanggal 7 Februari 2007 pada point kedua ayat A.5, menegaskan "Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan menugaskan pembayaran;

Perbuatan terdakwa Ir. ZAINAL RAKHMAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 2 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Nopember 2010 No Reg. Perkara : PDS-12/PALU/07/2009 terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. ZAINAL RAHKMAT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang didakwakan pada Dakwaan Pertama Primair;
2. Menyatakan Terdakwa Ir. ZAINAL RAHKMAT dilepaskan dari Dakwaan Pertama Primair tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Ir. ZAINAL RAHKMAT., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama - sama dan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang- Undang No : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang No : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang No : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana yang didakwakan pada Dakwaan Pertama Subsidiar.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. ZAINAL RAHKMAT dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar **Denda sebesar Rp.50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) Subsidiar **5 (lima) Bulan** kurungan serta Membayar Uang pengganti kepada Pemerintah Daerah Kota Palu Cq. Badan Ketahanan Pangan Prop. Sulawesi Tengah sebesar **Rp. 90.013.000.-** (sembilan puluh juta tiga belas ribu rupiah), apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka diganti dengan **pidana penjara 6 (enam) bulan** apabila terdakwa membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Uang tunai sebesar Rp. 101.252.800,- (seratus satu juta dua ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dengan pecahan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 1000 (seribu) lembar uang kertas ;
- Pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar uang kertas ;
- Pecahan Rp. 1.000,- sebanyak 2 (dua) lembar uang kertas ;
- Pecahan Rp. 500,- sebanyak 1 (satu) keping uang logam ;
- Pecahan Rp. 100,- sebanyak 3 (tiga) keping uang logam ;
- 2. 1 (satu) bundel foto copy sesuai aslinya dokumen DPA SKPD Perubahan Badan Ketahanan Pangan TA. 2007 ;
- 3. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2007 Nomor: 10961/SP2D-LS/ RO.KEU/2007 Perjalanan Dinas Luar Daerah Badan Ketahanan Pangan Prop. Sulteng;
- 4. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2007 Nomor: 10962/SP2D-LS/ RO.KEU/2007 Perjalanan Dinas Luar Daerah Badan Ketahanan Pangan Prop. Sulteng;
- 5. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Kepala Badan Ketahanan Pangan prop. Sulteng Nomor : 852/Sek/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007 ;
- 6. 2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Kepala Badan Ketahanan Pangan prop. Sulteng Nomor : 567/Sek/BKP-ST/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 ;
- 7. 12 (dua belas) lembar Daftar Absensi Pegawai Badan Ketahanan Pangan Prop. Sulteng bulan Nopember 2007 ;
- 8. 1 (satu) bundel dokumen pertanggung jawaban Perjalanan Dinas ke luar daerah Pegawai Badan Ketahanan Pangan Prop.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sulteng sesuai perintah tugas nomor : 30
B /BKP- ST/ABT/XII/2007 ;

9. 1 (satu) bundel dokumen pertanggung
jawaban Perjalanan Dinas ke luar daerah
Pegawai Badan Ketahanan Pangan Prop.
Sulteng sesuai perintah tugas nomor : 30
A /BKP- ST/ABT/XII/2007 ;

10. 1 (satu) bundel dokumen pertanggung
jawaban Perjalanan Dinas di dalam daerah
Pegawai Badan Ketahanan Pangan dalam
rangka pembinaan intervensi daerah rawan
pangan ;

11. 1 (satu) bundel dokumen pertanggung
jawaban Perjalanan Dinas di dalam daerah
Pegawai Badan Ketahanan Pangan dalam
rangka identifikasi lokasi intervensi
daerah rawan pangan ;

12. 1 (satu) bundel dokumen pertanggung
jawaban Perjalanan Dinas di dalam daerah
Pegawai Badan Ketahanan Pangan dalam
rangka pelaksanaan intervensi daerah
rawan pangan ;

13. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar
nomor : 0253/SPM-LS/20104/2007 untuk
biaya perjalanan dinas di dalam daerah
Pegawai Badan Ketahanan Pangan ;

14. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan
Pembayaran nomor : 0253/SPP-
LS/20104/2007 ;

15. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya
Surat Perintah Membayar nomor :
0264/SPM-LS/20104/2007 untuk biaya
perjalanan dinas ke luar daerah Pegawai
Badan Ketahanan Pangan ;

16. 3 (tiga) lembar foto copy Surat
Permintaan Pembayaran nomor : 0264/SPP-
LS/20104/2007 ;

17. 1 (satu) bundel ceklist perincian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran perjalanan dinas dalam rangka penyerahan hand traktor;

18.1 (satu) buah buku catatan pribadi bendahara merk Officia A5 warna merah ;

19.1 (satu) bundel foto copy SK Gubernur nomor : 954/33/RO.KEU-G.ST/2007 tanggal 07 Pebruari 2007 sesuai dengan aslinya ;

20.1 (satu) bundel foto copy SK Gubernur nomor : 821.22/127/BKD-G.ST/2007 tanggal 03 Juli 2007 sesuai dengan aslinya ;

21.1 (satu) bundel foto copy SK Gubernur nomor : 954/15/RO.KEU-G.ST/2008 tanggal 24 Januari 2008 sesuai dengan aslinya ;

22.1 (satu) bundel pertanggung jawaban perjalanan dinas ke Jakarta dan ke Bandung ;

23.2 (dua) lembar rekening listrik bulan Pebruari 2008 No. Rek : PLU 002359201 dan bulan Mei 2008 No. Rek : PLU 002359198 ;

24.1 (satu) bundel kwitansi pembayaran pembelian materai ;

25.1 (satu) buah tiket pesawat Udara LION AIR No. 990 1016 004 564 1 An. SUWARNI/MRS tujuan Palu – Jakarta No. Penerbangan 781 tanggal 06 Desember 2007 jam 07.10 wita status OK dengan harga sebesar Rp. 1.800.000,- ;

26.1 (satu) buah tiket pesawat Udara LION AIR No. 990 1017 419 829 6 An. SUWARNI/MRS tujuan Jakarta – Palu No. Penerbangan 8552 tanggal 10 Desember 2007 jam 12.25 wita status OK dengan harga sebesar Rp. 1.800.000,- ;

27.1 (satu) buah tiket pesawat Udara LION AIR No. 990 7774 241 903 1 An. IRIANI/MRS tujuan Palu – Jakarta No. Penerbangan 781 tanggal 08 Desember 2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 07.10 wita status OK dengan harga sebesar Rp. 1.800.000,- ;

28.1 (satu) buah tiket pesawat Udara LION AIR No. 990 1014 533 204 6 An. IRIANI/MRS tujuan Jakarta – Palu No. Penerbangan 8552 tanggal 12 Desember 2007 jam 12.25 wita status OK dengan harga sebesar Rp. 1.800.000,- ;

29.1 (satu) buah tiket pesawat Udara LION AIR No. 990 1017 419 828 5 An. MUSIM/MR tujuan Palu – Jakarta No. Penerbangan 781 tanggal 08 Desember 2007 jam 07.10 wita status OK dengan harga sebesar Rp. 1.800.000,- ;

30.1 (satu) buah tiket pesawat Udara LION AIR No. 990 1014 429 254 5 An. MUSIM/MR tujuan Jakarta – Palu No. Penerbangan 8552 tanggal 12 Desember 2007 jam 12.25 wita status OK dengan harga sebesar Rp. 1.800.000,- ;

31.1 (satu) buah tiket pesawat Udara LION AIR No. 990 7774 079 228 6 An. ARIS BARA/MR tujuan Palu – Jakarta No. Penerbangan 781 tanggal 06 Desember 2007 jam 07.10 wita status OK dengan harga sebesar Rp. 1.800.000,- ;

32.1 (satu) buah tiket pesawat Udara LION AIR No. 990 1013 635 027 6 An. ARIS BARA/MR tujuan Jakarta – Palu No. Penerbangan 8552 tanggal 10 Desember 2007 jam 12.25 wita status OK dengan harga sebesar Rp. 1.800.000,- ;

33.1 (satu) buah tiket pesawat Udara LION AIR No. 990 1013 567 674 0 An. IDRIS /MOKOGINTA MR tujuan Palu – Jakarta No. Penerbangan 781 tanggal 08 Desember 2007 jam 07.10 wita status OK dengan harga sebesar Rp. 1.800.000,- ;



34.1 (satu) buah tiket pesawat Udara LION
AIR No. 990 1015 707 360 3 An. IDRIS
/MOKOGINTA MR tujuan Jakarta – Palu No.
Penerbangan 8552 tanggal 12 Desember
2007 jam 12.25 wita status OK dengan
harga sebesar Rp. 1.800.000,- ;

35.1 (satu) buah tiket pesawat Udara LION
AIR No. 990 7774 241 901 6 An. EDI/BASO
MR tujuan Palu – Jakarta No. Penerbangan
781 tanggal 08 Desember 2007 jam 07.10
wita status OK dengan harga sebesar Rp.
1.800.000,- ;

36.1 (satu) buah tiket pesawat Udara LION
AIR No. 990 7774 241 902 0 An. EDI/BASI
MR tujuan Jakarta – Palu No.
Penerbangan 8552 tanggal 12 Desember
2007 jam 07.10 wita status OK dengan
harga sebesar Rp. 1.800.000,- ;

37.1 (satu) buah tiket pesawat Udara LION
AIR No. 990 2000 961 672 3 An. USMAN/ABD
RAHMAN MR tujuan Palu – Jakarta No.
Penerbangan 781 tanggal 06 Desember 2007
jam 07.10 wita status OK dan no.
Penerbangan 8552 tujuan Jakarta – Palu
tanggal 10 Desember 2007 jam 12.25 wita
status OK dengan harga sebesar Rp.
3.600.000,- ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk
dipergunakan dalam perkara lain .

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara
sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu
diucapkan pada tanggal 30 Nopember 2010 dengan dihadiri
oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, selanjutnya Kuasa Hukum
Terdakwa mengajukan permohonan banding pada tanggal 06
Desember 2010 dan dengan demikian permohonan banding
tersebut diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sekalipun memori Banding bukan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam suatu permohonan Banding, Namun Pembanding/Terdakwa sampai dengan berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi belum mengajukan memori Banding sesuai dengan Surat Keterangan tertanggal 24 Januari 2011 No. 284/PID.B/2010/PN.PALU yang dibuat oleh Pantera Pengadilan Negeri Palu, sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan-alasan yang menjadi keberatannya atas putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian ketiadaan memori Banding tersebut tidak menghalangi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara, baik berita acara penyidikan, berita acara persidangan, barang bukti, pertimbangan dan alasan-alasan hukum serta amar putusan Pengadilan Negeri, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai redaksi atau rumusan amar putusan untuk pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa perlu diperbaiki seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, putusan pengadilan Negeri Palu No. 284/Pid.B/2010/PN.PL tanggal 30 Nopember 2010 haruslah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada terdakwa ;

Mengingat ketentuan dalam pasal 3 dan pasal 18 Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang- Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dan Undang- Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun ketentuan- ketentuan Hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palu No. 284/Pid.B/2010/PN.PL tanggal 30 Nopember 2010 yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa Ir. ZAINAL RAKHMAT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pertama Primair;
 - Membebaskan ia Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Pertama Primair tersebut;
 - Menyatakan Terdakwa Ir. ZAINAL RAKHMAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Korupsi Secara Bersama- sama”** ;
 - Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Ir. ZAINAL RAKHMAT dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurungan selama 2 (dua) bulan;

- Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 90.013.000,- (sembilan puluh juta tiga belas ribu rupiah), jika Terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;

- Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan;

- Menetapkan barang-barang bukti berupa:

1. Uang tunai sebesar Rp. 101.252.800,- (seratus satu juta dua ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dengan pecahan sebagai berikut :
 - Pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 1000 (seribu) lembar uang kertas ;
 - Pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar uang kertas ;
 - Pecahan Rp. 1.000,- sebanyak 2 (dua) lembar uang kertas ;
 - Pecahan Rp. 500,- sebanyak 1 (satu) keping uang logam ;
 - Pecahan Rp. 100,- sebanyak 3 (tiga) keping uang logam ;
2. 1 (satu) bundel foto copy sesuai aslinya dokumen DPA SKPD Perubahan Badan Ketahanan Pangan TA. 2007 ;
3. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2007 Nomor : 10961/SP2D-LS/ RO.KEU/2007 Perjalanan Dinas Luar Daerah Badan Ketahanan Pangan Prop. Sulteng



- ;
4. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2007 Nomor : 10962/SP2D- LS/ RO.KEU/2007 Perjalanan Dinas Luar Daerah Badan Ketahanan Pangan Prop. Sulteng ;
 5. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Kepala Badan Ketahanan Pangan prop. Sulteng Nomor : 852/Sek/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007 ;
 6. 2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Kepala Badan Ketahanan Pangan prop. Sulteng Nomor : 567/Sek/BKP- ST/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 ;
 7. 12 (dua belas) lembar Daftar Absensi Pegawai Badan Ketahanan Pangan Prop. Sulteng bulan Nopember 2007 ;
 8. 1 (satu) bundel dokumen pertanggung jawaban Perjalanan Dinas ke luar daerah Pegawai Badan Ketahanan Pangan Prop. Sulteng sesuai perintah tugas nomor : 30 B /BKP- ST/ABT/XII/2007 ;
 9. 1 (satu) bundel dokumen pertanggung jawaban Perjalanan Dinas ke luar daerah Pegawai Badan Ketahanan Pangan Prop. Sulteng sesuai perintah tugas nomor : 30 A /BKP- ST/ABT/XII/2007 ;
 10. 1 (satu) bundel dokumen pertanggung jawaban Perjalanan Dinas di dalam daerah Pegawai Badan Ketahanan Pangan dalam rangka pembinaan intervensi daerah rawan pangan ;
 11. 1 (satu) bundel dokumen pertanggung jawaban Perjalanan Dinas di dalam daerah Pegawai Badan Ketahanan Pangan dalam rangka identifikasi lokasi intervensi daerah rawan pangan ;
 12. 1 (satu) bundel dokumen pertanggung jawaban Perjalanan Dinas di dalam daerah Pegawai Badan Ketahanan Pangan dalam rangka pelaksanaan intervensi daerah rawan pangan ;
 13. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar nomor : 0253/SPM- LS/20104/2007 untuk biaya perjalanan dinas di dalam daerah Pegawai Badan Ketahanan Pangan;
 14. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0253/SPP- LS/20104/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Perintah Membayar nomor : 0264/SPM-LS/20104/2007 untuk biaya perjalanan dinas ke luar daerah Pegawai Badan Ketahanan Pangan ;
- 16.3 (tiga) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0264/SPP-LS/20104/2007 ;
- 17.1 (satu) bundel ceklist perincian pembayaran perjalanan dinas dalam rangka penyerahan hand traktor ;
18. 1 (satu) buah buku catatan pribadi bendahara merk Officia A5 warna merah;
- 19.1 (satu) bundel foto copy SK Gubernur nomor : 954/33/RO.KEU-G.ST/2007 tanggal 07 Pebruari 2007 sesuai dengan aslinya;
- 20.1 (satu) bundel foto copy SK Gubernur nomor : 821.22/127/BKD-G.ST/2007 tanggal 03 Juli 2007 sesuai dengan aslinya ;
21. 1 (satu) bundel foto copy SK Gubernur nomor : 954/15/RO.KEU-G.ST/2008 tanggal 24 Januari 2008 sesuai dengan aslinya ;
- 22.1 (satu) bundel pertanggung jawaban perjalanan dinas ke Jakarta dan ke Bandung;
23. 2 (dua) lembar rekening listrik bulan Pebruari 2008 No. Rek : PLU 002359201 dan bulan Mei 2008 No. Rek : PLU 002359198 ;
24. 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran pembelian materai ;
25. 1 (satu) buah tiket pesawat Udara LION AIR No. 990 1016 004 564 1 An. SUWARNI/MRS tujuan Palu – Jakarta No. Penerbangan 781 tanggal 06 Desember 2007 jam 07.10 wita status OK dengan harga sebesar Rp. 1.800.000,;-
26. 1 (satu) buah tiket pesawat Udara LION AIR No. 990 1017 419 829 6 An. SUWARNI/MRS tujuan Jakarta – Palu No. Penerbangan 8552 tanggal 10 Desember 2007 jam 12.25 wita status OK dengan harga sebesar Rp. 1.800.000,;-
- 27.1 (satu) buah tiket pesawat Udara LION AIR No. 990



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7774 241 903 1 An. IRIANI/MRS tujuan Palu – Jakarta
No. Penerbangan 781 tanggal 08 Desember 2007 jam 07.10
wita status OK dengan harga sebesar Rp. 1.800.000,- ;
- 28.1 (satu) buah tiket pesawat Udara LION AIR No. 990
1014 533 204 6 An. IRIANI/MRS tujuan Jakarta – Palu
No. Penerbangan 8552 tanggal 12 Desember 2007 jam
12.25 wita status OK dengan harga sebesar Rp.
1.800.000,- ;
- 29.1 (satu) buah tiket pesawat Udara LION AIR No. 990
1017 419 828 5 An. MUSIM/MR tujuan Palu – Jakarta No.
Penerbangan 781 tanggal 08 Desember 2007 jam 07.10
wita status OK dengan harga sebesar Rp. 1.800.000,- ;
30. 1 (satu) buah tiket pesawat Udara LION AIR No.
990 1014 429 254 5 An. MUSIM/MR tujuan Jakarta – Palu
No. Penerbangan 8552 tanggal 12 Desember 2007 jam
12.25 wita status OK dengan harga sebesar Rp.
1.800.000,- ;
31. 1 (satu) buah tiket pesawat Udara LION AIR No.
990 7774 079 228 6 An. ARIS BARA/MR tujuan Palu –
Jakarta No. Penerbangan 781 tanggal 06 Desember 2007
jam 07.10 wita status OK dengan harga sebesar Rp.
1.800.000,- ;
- 32.1 (satu) buah tiket pesawat Udara LION AIR No. 990
1013 635 027 6 An. ARIS BARA/MR tujuan Jakarta –
Palu No. Penerbangan 8552 tanggal 10 Desember 2007
jam 12.25 wita status OK dengan harga sebesar Rp.
1.800.000,- ;
33. 1 (satu) buah tiket pesawat Udara LION AIR No.
990 1013 567 674 0 An. IDRIS /MOKOGINTA MR tujuan Palu
– Jakarta No. Penerbangan 781 tanggal 08 Desember 2007
jam 07.10 wita status OK dengan harga sebesar Rp.
1.800.000,- ;
34. 1 (satu) buah tiket pesawat Udara LION AIR No.
990 1015 707 360 3 An. IDRIS /MOKOGINTA MR tujuan
Jakarta – Palu No. Penerbangan 8552 tanggal 12
Desember 2007 jam 12.25 wita status OK dengan harga
sebesar Rp. 1.800.000,- ;
- 35.1 (satu) buah tiket pesawat Udara LION AIR No. 990

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7774 241 901 6 An. EDI/BASO MR tujuan Palu – Jakarta
No. Penerbangan 781 tanggal 08 Desember 2007 jam 07.10
wita status OK dengan harga sebesar Rp. 1.800.000,- ;
36.1 (satu) buah tiket pesawat Udara LION AIR No. 990
7774 241 902 0 An. EDI/BASI MR tujuan Jakarta – Palu
No. Penerbangan 8552 tanggal 12 Desember 2007 jam
07.10 wita status OK dengan harga sebesar Rp.
1.800.000,- ;
37.1 (satu) buah tiket pesawat Udara LION AIR No. 990
2000 961 672 3 An. USMAN/ABD RAHMAN MR tujuan Palu –
Jakarta No. Penerbangan 781 tanggal 06 Desember 2007
jam 07.10 wita status OK dan no. Penerbangan 8552
tujuan Jakarta – Palu tanggal 10 Desember 2007 jam
12.25 wita status OK dengan harga sebesar Rp.
3.600.000,- ;
Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk
dipergunakan dalam perkara lain ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua
tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari
Rabu tanggal 09 Pebruari 2011 oleh kami **HARTONO ABDUL
MURAD, SH.MH.** Selaku Ketua Majelis, **H.HASBY JUNAIDI TOLIB,
SH.MH.** dan **LAURENSIUS SIBARANI, SH.** masing-masing sebagai
hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan
Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 28 Januari 2011 No.
10/PID/2011/PT.Palu, putusan mana diucapkan pada **hari itu
juga** dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan
HODIO POTIMBANG, S.IP. SH.MH Panitera Pengganti Pengadilan
Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan
terdakwa maupun Kuasa Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA
TTD.

KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD.

H.HASBY JUNAIDI TOLIB, SH.MH.
SH.MH.

HARTONO ABDUL MURAD,

TTD.

LAURENSIUS SIBARANI, SH.

PANITERA PENGGANTI

TTD.

HODIO POTIMBANG, S.IP. SH.MH.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
U.b.
Wakil Panitera

Sri Ch. Sutianti Ottoluwa, SH.

NIP. 196301031993032001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)